



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.275, 2014

PENGESAHAN.  
Kepabeanan.

Persetujuan.

ASEAN.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 137 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGESAHAN *ASEAN AGREEMENT ON CUSTOMS*  
(PERSETUJUAN ASEAN TENTANG KEPABEANAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 30 Maret 2012 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *ASEAN Agreement on Customs* (Persetujuan ASEAN tentang Kepabeanan), sebagai hasil perundingan antara wakil Delegasi-delegasi Negara Anggota ASEAN;
  - b. bahwa Persetujuan tersebut digunakan untuk menyederhanakan, mengharmonisasikan, dan memodernisasikan prosedur, formalitas dan pengawasan pabean termasuk ketentuan pergerakan arus barang dan sarana pengangkut di kawasan ASEAN;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;